

PENGUMUMAN
NOMOR: KP.01.02/A/5091/2024

TENTANG
SELEKSI TERBUKA CALON PIMPINAN KONSIL KESEHATAN INDONESIA, ANGGOTA
KONSIL MASING-MASING KELOMPOK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN, DAN
ANGGOTA MAJELIS DISIPLIN PROFESI TAHUN 2024

Dalam rangka Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia, Anggota Konsil Masing-Masing Kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dan Anggota Majelis Disiplin Profesi, maka bagi yang berminat dan memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

I. JABATAN YANG AKAN DIISI

A. Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia:

- 1) 2 (dua) orang dari profesi yang merupakan profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan
- 2) 3 (tiga) orang dari masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan/atau pendidikan kesehatan.

B. Anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

- 1 (satu) orang dari setiap kelompok Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan, meliputi:
- 1) Kelompok Tenaga Medis terdiri atas konsil:
 - a. dokter; dan
 - b. dokter gigi.
 - 2) Konsil kelompok Tenaga Kesehatan terdiri atas konsil:
 - a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterampilan fisik;
 - i. tenaga keteknisan medis;
 - j. tenaga teknik biomedika; dan
 - k. tenaga kesehatan tradisional.

C. Anggota Majelis Disiplin Profesi, terdiri atas:

- 1) 2 (dua) orang dari profesi yang merupakan profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- 2) 1 (satu) orang dari fasilitas pelayanan kesehatan;
- 3) 1 (satu) orang ahli hukum; dan
- 4) 2 (dua) orang dari masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan/atau pendidikan kesehatan.

II. PERSYARATAN DAN DOKUMEN

A. Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia dan Anggota Konsil Masing-Masing Kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:

1) Persyaratan:

- a) warga negara Indonesia;
- b) sehat jasmani dan rohani;
- c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d) berkelakuan baik;
- e) berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat;
- f) bagi unsur profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, pernah melakukan praktik keprofesian dan memiliki STR;
- g) tidak pernah dan tidak sedang menjalani sanksi disiplin, etik, dan hukum; dan
- h) tidak merangkap jabatan yang memiliki potensi konflik kepentingan.

2) Dokumen :

- a) surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan;
- b) daftar riwayat hidup berupa:
 - (1) nama lengkap;
 - (2) nomor induk kependudukan;
 - (3) profesi (Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan/profesi lain diluar named nakes);
 - (4) riwayat pendidikan;
 - (5) pengalaman organisasi; dan
 - (6) pengalaman pekerjaan.
- c) Pas Foto berwarna berlatar belakang merah terbaru ukuran 4x6;
- d) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki SIP;
- e) surat keterangan catatan kepolisian;
- f) surat keterangan yang menyatakan mengenai unsur yang diwakili;
- g) bagi unsur profesi, surat pernyataan pernah melakukan praktik dan memiliki STR, yang ditandatangani oleh calon kandidat diatas materai;
- h) surat pernyataan tidak pernah dan tidak sedang menjalani sanksi disiplin, etik, dan hukum;
- i) surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan yang memiliki potensi konflik kepentingan yang ditandatangani oleh calon kandidat diatas materai;
- j) surat pernyataan kesediaan menjadi pimpinan Konsil kesehatan Indonesia dan calon anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang ditandatangani oleh calon kandidat diatas materai; dan
- k) bagi pelamar yang merupakan pegawai negeri sipil menyertakan:
 - (1) surat pernyataan kesediaan diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil yang ditandatangani oleh calon kandidat diatas materai, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji; dan
 - (2) surat keputusan kepangkatan terakhir.

B. Anggota Majelis Disiplin Profesi

1) Persyaratan:

- a) warga negara Indonesia;
- b) sehat jasmani dan rohani;
- c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d) berkelakuan baik;
- e) berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat;
- f) bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, pernah melakukan praktik keprofesian paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki STR;
- g) bagi ahli hukum, pernah memiliki pengalaman di bidang hukum paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- h) tidak pernah dan tidak sedang menjalani sanksi disiplin, etik, dan hukum; dan
- i) tidak merangkap jabatan yang memiliki potensi konflik kepentingan.

2) Dokumen:

- a) surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan
- b) daftar riwayat hidup berupa:
 - (1) nama lengkap;
 - (2) nomor induk kependudukan;
 - (3) profesi (Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan/profesi lain diluar named nakes);
 - (4) riwayat pendidikan;
 - (5) pengalaman organisasi; dan
 - (6) pengalaman pekerjaan;
- c) Pas Foto berlatar belakang merah terbaru ukuran 4x6;
- d) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki SIP;
- e) surat keterangan catatan kepolisian;
- f) bagi unsur profesi, surat pernyataan pernah melakukan praktik dan memiliki STR, yang ditandatangani oleh calon kandidat diatas materai;
- g) bagi ahli hukum, surat pernyataan memiliki pengalaman di bidang hukum paling sedikit 10 tahun, yang ditandatangani oleh calon kandidat diatas materai;
- h) bagi masyarakat, surat pernyataan memiliki pengetahuan terkait dengan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta memiliki wawasan di bidang kesehatan yang ditandatangani oleh calon kandidat diatas materai;
- i) surat pernyataan tidak pernah dan tidak sedang menjalani sanksi disiplin, etik, dan hukum;
- j) surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan yang memiliki potensi konflik kepentingan, yang ditandatangani oleh calon kandidat diatas materai;
- k) surat pernyataan kesediaan dalam keanggotaan Majelis Disiplin Profesi, yang ditandatangani oleh calon kandidat diatas materai.

III. MEKANISME

- A. Calon Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia, Anggota Konsil Masing-Masing Kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Anggota Majelis Disiplin Profesi menyampaikan lamaran kepada Menteri Kesehatan.
- B. Calon Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia, Anggota Konsil Masing-Masing Kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Anggota Majelis Disiplin Profesi mengunduh formulir lamaran dan surat pernyataan, serta mengunggah seluruh dokumen persyaratan dalam bentuk file PDF berukuran maksimum 5 (lima) MB melalui <https://link.kemkes.go.id/PersyaratanKonsilMDP>.

IV. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* mulai tanggal 23 s.d.25 September 2024.
2. Calon Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia, Anggota Konsil Masing-Masing Kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Anggota Majelis Disiplin Profesi yang telah melakukan pendaftaran secara *online* akan mendapatkan bukti registrasi melalui email. Mohon dapat mencantumkan alamat email aktif pada formulir lamaran.
3. Calon Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia, Anggota Konsil Masing-Masing Kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Anggota Majelis Disiplin Profesi wajib memiliki alamat email pribadi dan nomor telepon seluler yang masih aktif untuk dapat mengikuti proses seleksi, serta dilarang menggunakan alamat email orang lain dalam proses pendaftaran.
4. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dapat dilakukan mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 paling lambat pukul 21.00 WIB.

V. JADWAL KEGIATAN

No.	NAMA KEGIATAN	WAKTU
1.	Pengumuman pembukaan dan pendaftaran seleksi	23-25 September 2024
2.	Seleksi oleh Panitia Seleksi	26-29 September 2024
3.	Pengumuman	30 September 2024

Catatan :

Jadwal dan tahapan kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diumumkan melalui <https://kemkes.go.id>, <https://kki.go.id>, <https://ktki.go.id>, dan <https://ditjen-nakes.kemkes.go.id>.

VI. KETENTUAN LAIN

1. Panitia Seleksi memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyampaikan masukan atau informasi mengenai peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, melalui email seleksi.konsil.mdp@gmail.com;
2. Berkas pelamar yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
3. Pelamar tidak diperkenankan melakukan komunikasi dengan Panitia Seleksi berkaitan dengan pelaksanaan seleksi terbuka di luar mekanisme yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mendapatkan perlakuan istimewa terkait dengan seleksi. Apabila terbukti melakukan hal tersebut, dapat didiskualifikasi;
4. Panitia Seleksi akan melakukan penelusuran rekam jejak calon secara tertutup dan obyektif;
5. Dalam pelaksanaan seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
6. Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti seleksi ditanggung oleh masing- masing peserta;
7. Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi apabila selama proses Seleksi Terbuka diketahui pelamar memberikan data/keterangan tidak benar;
8. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
9. Calon Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia, Anggota Konsil Masing-Masing Kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Anggota Majelis Disiplin Profesi agar mengikuti perkembangan informasi mengenai seleksi pada email aktif masing-masing dan <https://kemkes.go.id>, <https://kki.go.id>, <https://ktki.go.id>, dan <https://ditjen-nakes.kemkes.go.id>
10. Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas berita, informasi, dan pengumuman yang disebarluaskan tanpa melalui *website* resmi sebagaimana tersebut dalam angka 9 (sembilan) di atas;
11. Apabila terdapat kesulitan dalam proses pendaftaran, dapat disampaikan kepada Sekretariat Panitia Seleksi melalui email: seleksi.konsil.mdp@gmail.com.
12. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar.

23 September 2024
a.n MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal,



Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.